



P U T U S A N
Nomor :54/Pid.sus/2019/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSTAFA KAMAL NURRULLAH Bin HARUN**
Tempat lahir : Rengat (Pekanbaru)
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 29 Maret 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan M. Yusuf Kahar Nomor 3-B Rt. 002/002 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota/ Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Kabupaten Bintan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa sedang menjalani pidana:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat dan meneliti barang bukti ;-----

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, Terdakwa MUSTAFA KAMAL NURRULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SARA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan pidana penjara selama 02 (DUA) tahun dan 06 (enam) bulan penjara dipotong selama masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Tablet Asus Type Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284/353771069417292 berikut 2 (dua) sim card yang terpasang dengan nomor 082384025651 dan 087791011265;
 2. 1 (satu) Handpone merek Strawberry dengan imei 352879056257810 berikut 1 (satu) sim card yang terpasang dengan nomor 082285371616;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah akun Google+ An. MUSTAFA KAMAL NURRULLAH menggunakan email Mustafakamalnurrullah53@gmail.com dengan password gurindam
4. 1 (satu) keping compact disc merek sony bertulis mustafa kamal kapasitas 4.7 gb.

Barang bukti Nomor urut 1 (satu) dan barang bukti Nomor urut 4 (empat) dirampas untuk dimusnahkan,

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Pembelaan/Pledooi secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum seringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas segala tindakannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum pada repliknya secara lisan mengemukakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada dupliknya secara lisan mengemukakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL NURRULLAH Bin HARUN pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu yang masih di tahun 2018, bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Kabupaten Bintan terdakwa selaku pemilik dan pengguna akun Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang mana aplikasi Google+ merupakan jenis aplikasi yang termasuk media sosial yang diperuntukkan dan dapat di lihat oleh publik atau masyarakat terhadap informasi-informasi yang disebarkan oleh penggunaanya (user), yang mana pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tersebut terdakwa membuat tulisan di Akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang bertuliskan :

~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~

MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAR YANG BERSIFAT AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAKSI TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RKR TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postigan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting. Setelah itu terdakwa kembali menuliskan postingan di akun Google+ milik terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULAH dengan alamat URL https://plus.google.com/10675819_2337320990531/posts/LMvEXjcLVoR pada tanggal 19 Februari 2018 yang bertuliskan:

edisi 24

~ KENAPA PRESIDENT JOKOWIDODO DAN ANGGOTA D.P.R R.I SERTA ANGGOTA M.P.R R.I TIDAK BERANI GUGAT SAKSI KEMEJA HIJAU ~

Yang pertama tuntutan saksi cukup kuat dengan beracuan fakta yang berbadan autentikasi. Tentang tuntutan saksi menggugat dan tidak membenarkan orang bangsa china yang berasal berketurunan dari air sepirma anjing, ikut aktif orang keturunan berdarah china itu yang bukan anak bangsa peribumi rakyat Indonesia, mereka orang china itu ikut aktif merampas dan merampok hak milik rakyat peribumi NKRI didalam pergerakan tubuh pemerintah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). President Jokowi anggota PKI anak anjing itu, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (D.P.R R.I) dan Majelis Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (M.P.R R.I) yang ibu kandung dan isteri mereka, serta anak mereka, dijual oleh para anggota D.P.R I. dan para anggota M.P.R R.I ini. Supaya ibu kandung mereka serta isteri dan anak mereka untuk disuruh menjadi seorang betina pelacur, dengan tujuan mereka untuk membeli NKRI akan diberikan NKRI ini kepada orang china yang berasal dari air sepirma anjing itu tadi.

Tetapi kalau para rombongan anjing anjing yang terdaftar namanya didalam isi kabar berita dari saksi ini, menggugat saksi dengan cara memerintahkan kepada anggota penegak hukum untuk supaya diri saksi diterap sell, atau dimasukan langsung saksi kedalam penjara, dikereng saksi sampai bertahun tahun lamanya, agar Presiden Jokowi dan para rombongan anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I bisa bertambah menjadi jadi, untuk menipu dan membohongi serta menakuti dan memijak mijak hak azazi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya perkara ini yang terjadi, berarti peraturan undang undang taik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing yang berjalan didalam negara Indonesia ini. Sebab sedangkan tuntutan saksi saja kepada President Jokowi anggota PKI anak anjing itu, beserta seluruh anak yang mamak dan isteri serta anaknya menjadi betina pelacur itu, yaitu jajaran para anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I. Mereka tidak bisa sampai sekarang menggugat tuntutan saksi, yang saksi ajukan tuntutan saksi itu kepada mereka, bahkan sampai saksi tentang menggugat manusia seisi satu penduduk dunia tentang perkara tuntutan saksi kepada instansi badan tubuh pemerintah negara Indonesia.

Kemudian sesudah itu mereka yang bersalah saksi pulak yang harus ditindak oleh badan penegak hukum, berarti penegak hukum berpihak kearah yang tidak benar kalau begitu jalan kisah ceritanya. Sedangkan badan penegak hukum dimanapun dibelahan dunia ini, dari pihak anggota polisi serta Hakim dan Jaksa mereka harus berpihak kepada orang yang benar, meskipun orang yang benar itu seorang sampah masyarakat. Dan sedangkan Jokowi itu anggota PKI musuh rakyat se NKRI semenjak dari dahulu kalanya sampai disaat sekarang ini, PKI tidak dibenarkan untuk punya fungsi didalam badan tubuh instansi pemerintahan negara Indonesia.

Nah Jokowi anggota PKI anak anjing inilah yang harus dipihaki oleh badan penegak hukum didalam negara Indonesia ini.....? Dan tentang anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I karena saksi ajukan gugatan yang mengandung tuntutan saksi, namun mereka malah buat acuh tidak acuh selama tiga hari saksi edarkan kepada public dan saksi pertanyakan lewat komentator saksi melalui aplikasi twitter yang beredar secara online. Oleh karena tidak mereka tanggap selama tiga hari tuntutan saksi edarkan secara online, disitulah baru munculnya kata bicara saksi yang ramah tamah keluar dari jalur jalan hukum adat istiadat dan peraturan hukum agama, sehingga saksi pijak pijak peraturan undang undang amandemen negara Indonesia yang tidak benar itu, tetapi di anggap benar oleh President Jokowi dan para anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I. Namun nan bak kian, sampai sekarang anak anak keturunan anjing ini masih berusaha menegakan selembar benang yang basah, dan serta mereka anak anak keturunan anjing ini tetap bertahan diatas kesalahannya, mereka anak anak keturunan anjing ini menjual tubuh badan instansi pemerintahan NKRI, kepada orang china yang bukan anak peribumi rakyat NKRI.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postingan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 tersebut terdakwa memposting kembali sebuah tulisan melalui akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/h72PfuufF9E> yang berisi tulisan:

edisi: 5

~ GAMBAR INI DI KIRIM OLEH ORANG CHINA NAMANYA LIN YU FANG LEWAT FACEBOOK ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAH INI PENGAJARAN DARI ORANG CHINA YANG BERASAL BERKETURUNA ORANG CHINA ITU DARI AIR SEPIRMA ANJING. SEBAB NENEK MOYANGNYA ORANG CHINA DAN MAMAKNYA ORANG CHINA DIZINAI OLEH ANJING. MAKANYA ORANG CHINA ITU SELURUHNYA HARUS DINILAI SAMA DENGAN ANJING.

KATA LIN YU FANG ORANG KETURUNAN CHINA YANG MENGIRIMKAN GAMBAR INI KEPADA SAKSI. GAMBAR INI SATU TANDA BUKTINYA ISTERI PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU. ISTERINYA PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU YANG BERNAMA IRIANI. DIA IRIANI LAGI BERZINA SAMA XI JINPING PEMIMPIN KOMINIS PRESIDENT NEGARA CHINA.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Bahwa kemudian pada waktu yang masih di tanggal 20 Februari 2018 terdakwa juga mengunggah sebuah postingan tulisan yang disertai dengan 2 (dua) gambar foto (view album) konten porno yang terlebih dahulu di download terdakwa melalui aplikasi google chrome yang selanjutnya gambar-gambar porno tersebut terdakwa posting dengan tulisan terdakwa di akun Google+ milik terdakwa atas nama MUSTAFA KAMAL NURULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/inMufHZrUig> yang tertulis :

edisi: 6

~ ORANG CHINA ASAL USULNYA DARI AIR SEPIRMA ANJING ~

ORANG CHINA INI, JANGANKAN ORANG LAIN. MAMAK DAN KAKAK SERTA ADIKNYA PUN DI SETUBUHINYA. MAKANYA BISA DILIHAT DARI CARA ORANG CHINA ANAK KETURUNAN ANJING ITU BERPAKAIAN. KALAU TIDAK TIDAKAN SEJARAH MENGATAKAN. ORANG CHINA ITU BERZINA NENEK MOYANG MEREKA SAMA ANJING. MAKANYA SAKSI NISTA ORANG CHINA SATU DUNIA MEREKA ORANG CHINA TIDAK NERANI TUNTUT SAKSI. SEBAB SEJARAH YANG BERKATA. PEREMPUAN CHINA BERZINA SAMA ANJING DAN BABI. PATUT AKAN BANYAK KETURUNAN CHINA INI. SEBAB KOMINIS DI CHINA MEMBENARKAN SATU PETEMPUAN DUA SUAMINYA. MEMANG KALIAN ORANG CHINA KETURUNAN ANJING YANG TIDAK TAU ADAT ISTIADAT. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~.

- Kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi MUHAMMAD FADLI Alias RUBEN yang sedang melihat-lihat informasi melalui akun Google+ miliknya tiba-tiba melihat adanya postingan-postingan tersebut yang telah di kirim/di unggah atau diupload oleh akun media sosial Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang berisi ujaran kebencian dan mencatut fitnahan terhadap presiden republic Indonesia Joko widodo dan mantan walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang saat itu dalam masa pilkada pemilihan walikota tanjungpinang, dan postingan tersebut langsung di screenshot oleh saksi MUHAMMAD FADLI alias RUBEN yang selanjutnya hasil screenshot tersebut dikirimkan kepada temannya yaitu saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA yang merupakan salah seorang pendukung partai PDI-Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon Walikota LIS DARMANSYAH melalui facebook messenger. Selanjutnya screenshota yang diterima oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA tersebut dibawa oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada saksi LIS DARMANSYAH yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Perum Pinang merah No. 5-6 Km. IX Tanjungpinang dan selanjutnya atas postingan terdakwa tersebut kemudian saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA dengan dibekali Surat Kuasa oleh Saksi LIS DARMANSYAH langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Tanjungpinang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA:

----- Bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL NURRULLAH Bin HARUN pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu yang masih di tahun 2018, bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Kabupaten Bintan terdakwa selaku pemilik dan pengguna akun Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang mana aplikasi Google+ merupakan jenis aplikasi yang termasuk media sosial yang diperuntukkan dan dapat di lihat oleh publik atau masyarakat terhadap informasi-informasi yang disebar oleh penggunaanya (user), yang mana pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tersebut terdakwa membuat tulisan di Akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang bertuliskan :

~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~

MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAR YANG BERSIFAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAKSI TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RRK TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postigan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting. Setelah itu terdakwa kembali menuliskan postingan di akun Google+ milik terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/LMvEXjcLVoR> pada tanggal 19 Februari 2018 yang bertuliskan:

edisi 24

~ KENAPA PRESIDENT JOKOWIDODO DAN ANGGOTA D.P.R R.I SERTA ANGGOTA M.P.R R.I TIDAK BERANI GUGAT SAKSI KEMEJA HIJAU ~

Yang pertama tuntutan saksi cukup kuat dengan beracuan fakta yang berbadan autentikasi. Tentang tuntutan saksi menggugat dan tidak membenarkan orang bangsa china yang berasal berketurunan dari air sepirma anjing, ikut aktif orang keturunan berdarah china itu yang bukan anak bangsa peribumi rakyat Indonesia, mereka orang china itu ikut aktif merampas dan merampok hak milik rakyat peribumi NKRI didalam pergerakan tubuh pemerintah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). President jokowidodo anggota PKI anak anjing itu, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (D.P.R R.I) dan Majelis Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (M.P.R R.I) yang ibu kandung dan isteri mereka, serta anak mereka, dijual oleh para anggota D.P.R I. dan para anggota M.P.R R.I ini. Supaya ibu kandung mereka serta isteri dan anak mereka untuk disuruh menjadi seorang betina pelacur, dengan tujuan mereka untuk membeli NKRI akan diberikan NKRI ini kepada orang china yang berasal dari air sepirma anjing itu tadi.

Tetapi kalau para rombongan anjing anjing yang terdaftar namanya didalam isi kabar berita dari saksi ini, menggugat saksi dengan cara memerintahkan kepada anggota penegak hukum untuk supaya diri saksi diterap sell, atau dimasukan langsung saksi kedalam penjara, dikereng saksi sampai bertahun tahun lamanya, agar Presiden jokowidodo dan para rombongan anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I bisa bertambah menjadi jadi, untuk menipu dan membohongi serta menakuti dan memijak mijak hak azazi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya perkara ini yang terjadi, berarti peraturan undang undang taik anjing yang berjalan didalam negara Indonesia ini. Sebab sedangkan tuntutan saksi saja kepada President Jokowi anggota PKI anak anjing itu, beserta seluruh anak yang mamak dan isteri serta anaknya menjadi betina pelacur itu, yaitu jajaran para anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I. Mereka tidak bisa sampai sekarang menggugat tuntutan saksi, yang saksi ajukan tuntutan saksi itu kepada mereka, bahkan sampai saksi tentang menggugat manusia seisi satu penduduk dunia tentang perkara tuntutan saksi kepada instansi badan tubuh pemerintah negara Indonesia.

Kemudian sesudah itu mereka yang bersalah saksi pulak yang harus ditindak oleh badan penegak hukum, berarti penegak hukum berpihak kearah yang tidak benar kalau begitu jalan kisah ceritanya. Sedangkan badan penegak hukum dimanapun dibelahan dunia ini, dari pihak anggota polisi serta Hakim dan Jaksa mereka harus berpihak kepada orang yang benar, meskipun orang yang benar itu seorang sampah masyarakat. Dan sedangkan Jokowi itu anggota PKI musuh rakyat se NKRI semenjak dari dahulu kalanya sampai disaat sekarang ini, PKI tidak dibenarkan untuk punya fungsi didalam badan tubuh instansi pemerintahan negara Indonesia.

Nah Jokowi anggota PKI anak anjing inilah yang harus dipihak oleh badan penegak hukum didalam negara Indonesia ini.....? Dan tentang anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I karena saksi ajukan gugatan yang mengandung tuntutan saksi, namun mereka malah buat acuh tidak acuh selama tiga hari saksi edarkan kepada pubelic dan saksi pertanyakan lewat komentator saksi melalui aplikasi twitter yang beredar secara online. Oleh karena tidak mereka tanggap selama tiga hari tuntutan saksi edarkan secara online, disitulah baru munculnya kata bicara saksi yang ramah tamah keluar dari jalur jalan hukum adat istiadat dan peraturan hukum agama, sehingga saksi pijak pijak peraturan undang undang amandemen negara Indonesia yang tidak benar itu , tetapi di anggap benar oleh President Jokowi dan para anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I. Namun nan bak kian, sampai sekarang anak anak keturunan anjing ini masih berusaha menegakan selempang benang yang basah, dan serta mereka anak anak keturunan anjing ini tetap bertahan diatas kesalahannya, mereka anak anak keturunan anjing ini menjual tubuh badan instansi pemerintahan NKRI, kepada orang china yang bukan anak peribumi rakyat NKRI.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postingan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 tersebut terdakwa memposting kembali sebuah tulisan melalui akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/h72PfuufF9E> yang berisi tulisan:

edisi: 5

~ GAMBAR INI DI KIRIM OLEH ORANG CHINA NAMANYA LIN YU FANG LEWAT FACEBOOK ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAH INI PENGAJARAN DARI ORANG CHINA YANG BERASAL BERKETURUNA ORANG CHINA ITU DARI AIR SEPIRMA ANJING. SEBAB NENEK MOYANGNYA ORANG CHINA DAN MAMAKNYA ORANG CHINA DIZINAI OLEH ANJING. MAKANYA ORANG CHINA ITU SELURUHNYA HARUS DINILAI SAMA DENGAN ANJING.

KATA LIN YU FANG ORANG KETURUNAN CHINA YANG MENGIRIMKAN GAMBAR INI KEPADA SAKSI. GAMBAR INI SATU TANDA BUKTINYA ISTERI PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU. ISTERINYA PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU YANG BERNAMA IRIANI. DIA IRIANI LAGI BERZINA SAMA XI JINPING PEMIMPIN KOMINIS PRESIDENT NEGARA CHINA.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Bahwa kemudian pada waktu yang masih di tanggal 20 Februari 2018 terdakwa juga mengunggah sebuah postingan tulisan yang disertai dengan 2 (dua) gambar foto (view album) konten porno yang terlebih dahulu di download terdakwa melalui aplikasi google chrome yang selanjutnya gambar-gambar porno tersebut terdakwa posting dengan tulisan terdakwa di akun Google+ milik terdakwa atas nama MUSTAFA KAMAL NURULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/inMufHZrUig> yang tertulis :

edisi: 6

~ ORANG CHINA ASAL USULNYA DARI AIR SEPIRMA ANJING ~

ORANG CHINA INI, JANGANKAN ORANG LAIN. MAMAK DAN KAKAK SERTA ADIKNYA PUN DI SETUBUHINYA. MAKANYA BISA DILIHAT DARI CARA ORANG CHINA ANAK KETURUNAN ANJING ITU BERPAKAIAN. KALAU TIDAK TIDAKAN SEJARAH MENGATAKAN. ORANG CHINA ITU BERZINA NENEK MOYANG MEREKA SAMA ANJING. MAKANYA SAKSI NISTA ORANG CHINA SATU DUNIA MEREKA ORANG CHINA TIDAK NERANI TUNTUT SAKSI. SEBAB SEJARAH YANG BERKATA. PEREMPUAN CHINA BERZINA SAMA ANJING DAN BABI. PATUT AKAN BANYAK KETURUNAN CHINA INI. SEBAB KOMINIS DI CHINA MEMBENARKAN SATU PETEMPUAN DUA SUAMINYA. MEMANG KALIAN ORANG CHINA KETURUNAN ANJING YANG TIDAK TAU ADAT ISTIADAT. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~.

- Kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi MUHAMMAD FADLI Alias RUBEN yang sedang melihat-lihat informasi melalui akun Google+ miliknya tiba-tiba melihat adanya postingan-postingan tersebut yang telah di kirim/di unggah atau diupload oleh akun media sosial Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang berisi ujaran kebencian dan mencatut fitnahan terhadap presiden republic Indonesia Joko widodo dan mantan walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang saat itu dalam masa pilkada pemilihan walikota tanjungpinang, dan postingan tersebut langsung di screenshot oleh saksi MUHAMMAD FADLI alias RUBEN yang selanjutnya hasil screenshot tersebut dikirimkan kepada temannya yaitu saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA yang merupakan salah seorang pendukung partai PDI-Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon Walikota LIS DARMANSYAH melalui facebook messenger. Selanjutnya screenshots yang diterima oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA tersebut dibawa oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada saksi LIS DARMANSYAH yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Perum Pinang merah No. 5-6 Km. IX Tanjungpinang dan selanjutnya atas postingan terdakwa tersebut kemudian saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA dengan dibekali Surat Kuasa oleh Saksi LIS DARMANSYAH langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Tanjungpinang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KETIGA:

----- Bahwa terdakwa MUSTAFA KAMAL NURRULLAH Bin HARUN pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu yang masih di tahun 2018, bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah kost-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Korindo Sei Lekop Kijang Kabupaten Bintan terdakwa selaku pemilik dan pengguna akun Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang mana aplikasi Google+ merupakan jenis aplikasi yang termasuk media sosial yang diperuntukkan dan dapat di lihat oleh publik atau masyarakat terhadap informasi-Informasi yang disebarkan oleh penggunaannya (user), yang mana pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 tersebut terdakwa membuat tulisan di Akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH yang bertuliskan :

~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~

MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAR YANG BERSIFAT AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAKSI TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RPK TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postigan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting. Setelah itu terdakwa kembali menuliskan postingan di akun Google+ milik terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/LMVExjCLVoR> pada tanggal 19 Februari 2018 yang bertuliskan: edisi 24.

~ KENAPA PRESIDENT JOKOWIDODO DAN ANGGOTA D.P.R R.I SERTA ANGGOTA M.P.R R.I TIDAK BERANI GUGAT SAKSI KEMEJA HIJAU ~

Yang pertama tuntutan saksi cukup kuat dengan beracuan fakta yang berbadan autentikasi. Tentang tuntutan saksi menggugat dan tidak membenarkan orang bangsa china yang berasal berketurunan dari air sepirma anjing, ikut aktif orang keturunan berdarah china itu yang bukan anak bangsa peribumi rakyat Indonesia, mereka orang china itu ikut aktif merampas dan merampok hak milik rakyat peribumi NKRI didalam pergerakan tubuh pemerintah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). President jokowidodo anggota PKI anak anjing itu, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (D.P.R R.I) dan Majelis Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (M.P.R R.I) yang ibu kandung dan isteri mereka, serta anak mereka, dijual oleh para anggota D.P.R I. dan para anggota M.P.R R.I ini. Supaya ibu kandung mereka serta isteri dan anak mereka untuk disuruh menjadi seorang betina pelacur, dengan tujuan mereka untuk membeli NKRI akan diberikan NKRI ini kepada orang china yang berasal dari air sepirma anjing itu tadi.

Tetapi kalau para rombongan anjing anjing yang terdaftar namanya didalam isi kabar berita dari saksi ini, menggugat saksi dengan cara memerintahkan kepada anggota penegak hukum untuk supaya diri saksi diterap sell, atau dimasukan langsung saksi kedalam penjara, dikereng saksi sampai bertahun tahun lamanya, agar Presiden jokowidodo dan para rombongan anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I bisa bertambah menjadi jadi, untuk menipu dan membohongi serta menakuti dan memijak mijak hak azazi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya perkara ini yang terjadi, berarti peraturan undang undang taik anjing yang berjalan didalam negara Indonesia ini. Sebab sedangkan tuntutan saksi saja kepada President jokowidodo anggota PKI anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing itu, beserta seluruh anak yang mamak dan isteri serta anaknya menjadi betina pelacur itu, yaitu jajaran para anggota D.P.R R.I dan anggota M.P.R R.I. Mereka tidak bisa sampai sekarang menggugat tuntutan saksi, yang saksi ajukan tuntutan saksi itu kepada mereka, bahkan sampai saksi tentang menggugat manusia seisi satu penduduk dunia tentang perkara tuntutan saksi kepada instusi badan tubuh pemerintah negara Indonesia.

Kemudian sesudah itu mereka yang bersalah saksi pulak yang harus ditindak oleh badan penegak hukum, berarti penegak hukum berpihak kearah yang tidak benar kalau begitu jalan kisah ceritanya. Sedangkan badan penegak hukum dimanapun dibelahan dunia ini, dari pihak anggota polisi serta Hakim dan Jaksa mereka harus berpihak kepada orang yang benar, meskipun orang yang benar itu seorang sampah masyarakat. Dan sedangkan Jokowi itu anggota PKI musuh rakyat se NKRI semenjak dari dahulu kalanya sampai disaat sekarang ini, PKI tidak dibenarkan untuk punya fungsi didalam badan tubuh instusi pemerintahan negara Indonesia.

Nah Jokowi anggota PKI anak anjing inikah yang harus dipihaki oleh badan penegak hukum didalam negara Indonesia ini.....? Dan tentang anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I karena saksi ajukan gugatan yang mengandung tuntutan saksi, namun mereka malah buat acuh tidak acuh selama tiga hari saksi edarkan kepada pubelic dan saksi pertanyakan lewat komentator saksi melalui aplikasi tuwitter yang beredar secara online. Oleh kerana tidak mereka tanggapi selama tiga hari tuntutan saksi edarkan secara online, disitulah baru munculnya kata bicara saksi yang ramah tamah keluar dari jalur jalan hukum adat istiadat dan peraturan hukum agama, sehingga saksi pijak pijak peraturan undang undang amandemen negara Indonesia yang tidak benar itu , tetapi di anggap benar oleh President Jokowi dan para anggota D.P.R R.I dan M.P.R R.I. Namun nan bak kian, sampai sekarang anak anak keturunan anjing ini masih berusaha menegakan selemba benang yang basah, dan serta mereka anak anak keturunan anjing in tetap bertahan diatas kesalahannya, mereka anak anak keturunan anjing ini menjual tubuh badan instusi pemerintahan NKRI, kepada orang china yang bukan anak peribumi rakyat NKRI. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Setelah selesai memposting kemudian terdakwa memastikan apakah postigan tersebut telah terunggah dan terdakwa melihat dari akun Google+ terdakwa benar sudah terposting. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 tersebut terdakwa memposting kembali sebuah tulisan melalui akun Google+ terdakwa yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/h72PfuufF9E> yang berisi tulisan:

edisi: 5

~ GAMBAR INI DI KIRIM OLEH ORANG CHINA NAMANYA LIN YU FANG LEWAT FACEBOOK ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAH INI PENGAJARAN DARI ORANG CHINA YANG BERASAL BERKETURUNA ORANG CHINA ITU DARI AIR SEPIRMA ANJING. SEBAB NENEK MOYANGNYA ORANG CHINA DAN MAMAKNYA ORANG CHINA DIZINAI OLEH ANJING. MAKANYA ORANG CHINA ITU SELURUHNYA HARUS DINILAI SAMA DENGAN ANJING.

KATA LIN YU FANG ORANG KETURUNAN CHINA YANG MENGIRIMKAN GAMBAR INI KEPADA SAKSI. GAMBAR INI SATU TANDA BUKTINYA ISTERI PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU. ISTERINYA PRESIDENT JOKOWIDODO ANGGOTA PKI ITU YANG BERNAMA IRIANI. DIA IRIANI LAGI BERZINA SAMA XI JINPING PEMIMPIN KOMINIS PRESIDENT NEGARA CHINA. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

Bahwa kemudian pada waktu yang masih di tanggal 20 Februari 2018 terdakwa juga mengunggah sebuah postingan tulisan yang disertai dengan 2 (dua) gambar foto (view album) konten porno yang terlebih dahulu di download terdakwa melalui aplikasi google chrome yang selanjutnya gambar-gambar porno tersebut terdakwa posting dengan tulisan terdakwa di akun Google+ milik terdakwa atas nama MUSTAFA KAMAL NURULLAH dengan alamat URL <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/inMufHZrUig> yang tertulis :
edisi: 6.

~ ORANG CHINA ASAL USULNYA DARI AIR SEPIRMA ANJING ~

ORANG CHINA INI, JANGANKAN ORANG LAIN. MAMAK DAN KAKAK SERTA ADIKNYA PUN DI SETUBUHINYA. MAKANYA BISA DILIHAT DARI CARA ORANG CHINA ANAK KETURUNAN ANJING ITU BERPAKAIAN. KALAU TIDAK TIDAKAN SEJARAH MENGATAKAN. ORANG CHINA ITU BERZINA NENEK MOYANG MEREKA SAMA ANJING. MAKANYA SAKSI NISTA ORANG CHINA SATU DUNIA MEREKA ORANG CHINA TIDAK NERANI TUNTUT SAKSI. SEBAB SEJARAH YANG BERKATA. PEREMPUAN CHINA BERZINA SAMA ANJING DAN BABI. PATUT AKAN BANYAK KETURUNAN CHINA INI. SEBAB KOMINIS DI CHINA MEMBENARKAN SATU PETEMPUAN DUA SUAMINYA. MEMANG KALIAN ORANG CHINA KETURUNAN ANJING YANG TIDAK TAU ADAT ISTIADAT. ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~.

Kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi MUHAMMAD FADLI Alias RUBEN yang sedang melihat-lihat informasi melalui akun Google+ miliknya tiba-tiba melihat adanya postingan-postingan tersebut yang telah di kirim/di unggah atau diupload oleh akun media sosial Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURULLAH yang berisi ujaran kebencian dan mencatut fitnahan terhadap presiden republic Indonesia Joko widodo dan mantan walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah yang saat itu dalam masa pilkada pemilihan walikota tanjungpinang, dan postingan tersebut langsung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot oleh saksi MUHAMMAD FADLI alias RUBEN yang selanjutnya hasil screenshot tersebut dikirimkan kepada temannya yaitu saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA yang merupakan salah seorang pendukung partai PDI-Perjuangan yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dodo dan calon Walikota LIS DARMANSYAH melalui facebook messenger. Selanjutnya screenshot yang diterima oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA tersebut dibawa oleh saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA untuk diperlihatkan kepada saksi LIS DARMANSYAH yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Perum Pinang merah No. 5-6 Km. IX Tanjungpinang dan selanjutnya atas postingan terdakwa tersebut kemudian saksi BILLY APRIANSYAH SAPUTRA dengan dibekali Surat Kuasa oleh Saksi LIS DARMANSYAH langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Tanjungpinang.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **LIS DARMANSYAH, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (hate speech) yang merusak nama baik saksi melalui media sosial Google+ yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alamat url <https://plus.google.com/u/0/106758192337320990531>.
 - Bahwa saksi mengetahui atas postingan adanya ujaran kebencian dan pencemaran nama baik saksi tersebut setelah diberitahu oleh saksi BILLY yaitu pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 dan saat itu saksi berada di rumah saksi di Perum Pinang Merah No. 5-6 KM. IX Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, saksi BILLY merupakan anak dari teman saksi.
 - Bahwa saksi BILLY yang menunjukkan kepada saksi atas postingan pada akun Google+ atas nama Terdakwa dan adapun isi serta kalimat yang memiliki konten ujaran kebencian adalah :
 - ~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~
 - MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAR YANG BERSIFAT AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RKR TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS.

- ~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~

- Bahwa sebabnya saksi BILLY memberitahukan kepada saksi dikarenakan terhadap akun Google+ milik Terdakwa ada menyinggung nama saksi juga pada postingan tersebut sehingga saksi BILLY memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa adapun kalimat atau kata-kata yang menyinggung saksi pada Akun atas nama terdakwa adalah **"BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN"**, sehingga dengan adanya kalimat tersebut menurut saksi bahwa terhadap pemilik akun Google+ Terdakwamenyebutkan bahwa saksi juga adalah **"Seorang Anggota PKI"**, sementara hal tersebut tidaklah benar sehingga pastinya saksi tersinggung dan merasa tidak senang atas kalimat tersebut

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. Saksi **BILLY APRIANSYAH SAPUTRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pokok-pokok keterangannya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang adanya postingan tulisan oleh akun media sosial Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH (Terdakwa) yang mengandung ujaran kebencian tersebut yaitu baru pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib, saksi mengetahui dari teman yang bernama RUBEN dengan mengirimkan ke facebook messenger saksi screen shot alamat Link profil Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH :<http://plus.google.com/106758192337320990531> dan alamat Link postingan tersebut :<http://plus.google.com/106758192337320990531/posts/9BN4Mfwyik2> kemudian saksi pun langsung melihat postingan tersebut melalui akun Google+ milik saksi sendiri atas nama BILLY APRIANSYAH.
- Bahwa kaitan saksi dengan persoalan ujaran kebencian melalui media sosial Google+ yang saksi laporkan tersebut yaitu bahwa saksi merupakan salah seorang kader PDI-Perjuangan yang saat sekarang ini mendukung pemerintahan Presiden JOKOWIDODO serta juga calon Wali Kota LIS DARMANSYAH yang namanya ikut disebut-sebut dalam postingan tulisan tersebut.
- Bahwa terhadap print screen yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini saksi masih mengenalinya bahwa print screen tersebut merupakan gambar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH (terdakwa) yang isinya menurut saksi telah memfitnah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden JOKOWIDODO dan saudara LIS DARMANSYAH dengan menuduhkan mereka sebagai Anggota PKI tanpa mempunyai bukti ataupun dasar.

- Bahwa saksi yang melaporkan akun Google+ atas nama MUSTAFA KAMAL NURRULLAH (terdakwa) tersebut dikarenakan dalam postingan tulisan nya akun tersebut menuliskan Presiden JOKOWIDODO dan saudara LIS DARMANSYAH anggota PKI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, ada 2 (dua) ahli yang keterangannya dipersidangan dibacakan yaitu :

- 1 Ahli **Drs. YUSMAN JOHAR, MPd**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di lima bidang keahlian yaitu, Kebahasaan, Kesusastraan, Kemahiran Berbahasa, Proses Belajar Mengajar, Metode Penelitian, Diantara kekhususan bidang kebahasaan ada spesialisasi linguistik deskriptif dan spesialisasi linguistik terapan atau interdisipliner;
 - Bahwa Ahli berpendapat atas postingan yang diperlihatkan kepada saksi dengan memberi penjelasan secara terperinci disetiap arti kalimat pada masing-masing paragraf untuk menemukan apakah ada pemenuhan makna / arti kalimat yang mengandung unsur Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Postingan di Google+ akun atas nama Terdakwa di alamat Url <https://plus.google.com/106758192337320990531/posts/LMvEXjcLVoR> saya menggugat dan tidak membenarkan orang bangsa china yang berasal berketurunan dari air sepirma anjing, ikut aktiv orang keturunan berdarah china itu yang bukan anak bangsa peribumi rakyat Indonesia, mereka orang china itu ikut aktiv merampas dan merampok hak milik rakyat peribumi NKRI didalam pergerakan tubuh pemerintah negara kesatuan republic Indonesia (NKRI), maka Ahli Berpendapat Arti dari tulisan dalam paragraf tersebut adalah : Orang bangsa China yang berasal dan berketurunan dari air sperma anjing. Orang China aktif merampas dan merampok hak milik rakyat pribumi. President jokowidodo anggota PKI anak anjing itu, beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (D.P.R R.I) dan Majelis Perwakilan Rakyat Republic Indonesia (M.P.R R.I) yang ibu kandung dan isteri mereka, serta anak mereka, dijual oleh para anggota D.P.R I. dan para anggota M.P.R R.I ini. Supaya ibu kandung mereka serta isteri dan anak mereka untuk disuruh menjadi seorang betina pelacur, dengan tujuan mereka untuk membeli NKRI akan diberikan NKRI ini kepada orang china yang berasal dari air sepirma anjing itu tadi, Arti dari tulisan dalam paragraf tersebut adalah Presiden Joko Widodo anggota PKI anak anjing. Tuduhan kepada anggota MPR RI dan DPR RI menjual istri dan anak kandungnya. Menyuruh ibu kandung dan anak mereka menjadi betina pelacur.
 - Bahwa dari Postingan dari terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsure untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak tahu

2. Ahli **DEN DEN IMADUDIN SOLEH. SH,MH CLA** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. tulisan / kalimat yang dimuat diakun media social Google+ atas nama Terdakwa tersebut merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 - b. Dengan dimuatnya kalimat / tulisan yang menurut ahli Bahasa mengandung unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)“ dan atau yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)“ sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan diposting di google plus maka postingan tersebut dapat diakses oleh banyak orang, sementara untuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
 - c. Elektronik merupakan delik aduan sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga jika tidak aduan dari yang dhina tersebut maka tidak dapat diproses.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mempunyai akun google+ email MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan alamat url <https://plus.google.com/106758192337320990531>
- Bahwa Terdakwa ada memposting tulisan disertai dengan foto pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah Kos-kosan tersangka alamat Jl. Korindo Sei Lekop Kijang-Bintan Timut Kab Bintan dengan menggunakan perangkat elektronik tablet merek Asus tipe Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284 / 353771069417292 untuk akses internet dengan nomor 082384025651
- Bahwa foto yang di upload diperoleh dari google dengan cara mengdownload kemudian disimpan di galeri, selanjutnya tampilkan bersamaan dengan tulisan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tulisan “**TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA** “ , tulisan diatas menjelaskan bahwa kepala negara JOKOWIDODO dan LISDARMANSA adalah anggota PKI, alasan mengatakan seperti itu karena melihat perilaku JOKOWIDODO dalam bekerja menjalankan pemerintahan selalu bekerja sama dengan negara China sedangkan dengan LISDARMANSA memiliki sifat pembohong sehingga mirip dengan sifat PKI. tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada JOKOWIDODO dan LISDARMANSA sebelum membuat dan memosting tulisan tersebut.
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan disertai dengan foto pada tanggal 20 Februari 2018 bertempat di rumah Kos-kosan dengan tujuan memposting tulisan tersebut karena tidak terima President membawa etnis Tionghoa ke dalam pemerintahan sehingga membuat tulisan penistaan yang tujukan kepada Istri Presiden Joko Widodo dengan menyertakan foto Istri Presiden Joko Widodo. Serta menyampaikan kemarahan kepada etnis Tionghoa sehingga mengatakan kepada etnis Tionghoa bahwa etnis Tionghoa berasal dari keturunan sperma Anjing

Menimbang, bawa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Tablet Asus Type Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284/353771069417292 berikut 2 (dua) sim card yang terpasang dengan nomor 082384025651 dan 087791011265;

1 (satu) Handpone merek Strawberry dengan imei 352879056257810 berikut 1 (satu) sim card yang terpasang dengan nomor 082285371616;

1 (satu) buah akun Google+ An. MUSTAFA KAMAL NURRULLAH menggunakan email Mustafakamalnurrullah53@gmail.com dengan pasword gurindam

1 (satu) keping compact disc merek sony bertulis mustafa kamal kapasitas 4.7 gb

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang saling berkesesuaian majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai akun google+ email MUSTAFA KAMAL NURRULLAH dengan alamat url <https://plus.google.com/106758192337320990531>
- Bahwa benar Terdakwa ada memposting tulisan disertai dengan foto pada tanggal 19 Februari 2018 bertempat di rumah Kos-kosan tersangka alamat Jl. Korindo Sei Lekop Kijang-Bintan Timut Kab Bintan dengan menggunakan perangkat elektronik tablet merek Asus tipe Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284 / 353771069417292 untuk akses internet dengan nomor 082384025651
- Bahwa benar foto yang di upload diperoleh dari google dengan cara mengdownload kemudian disimpan di galeri, selanjutnya tampilkan bersamaan dengan tulisan tersebut.



- Bahwa benartulisan “**TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA** “ , tulisan diatas menjelaskan bahwa kepala negara JOKOWIDODO dan LISDARMANSA adalah anggota PKI, alasan mengatakan seperti itu karena melihat perilaku JOKOWIDODO dalam bekerja menjalankan pemerintahan selalu bekerja sama dengan negara China sedangkan dengan LISDARMANSA memiliki sifat pembohong sehingga mirip dengan sifat PKI. tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada JOKOWIDODO dan LISDARMANSA sebelum membuat dan memosting tulisan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa memposting tulisan disertai dengan foto pada tanggal 20 Februari 2018 bertempat di rumah Kos-kosan dengan tujuan memposting tulisan tersebut karena tidak terima President membawa etnis Tionghoa ke dalam pemerintahan sehingga membuat tulisan penistaan yang tujukan kepada Istri Presiden Joko Widodo dengan menyertakan foto Istri Presiden Joko Widodo. Serta menyampaikan kemarahan kepada etnis Tionghoa sehingga mengatakan kepada etnis Tionghoa bahwa etnis Tionghoa berasal dari keturunan sperma Anjing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAU KEDUA** melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAUKETIGA** melanggar pasal 156 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat Alternatif maka setelah majelis memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan **KESATU** yaitu melanggar pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak,
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Ad.1.UnsurSETIAP ORANG

Menimbang, Bahwa Pengertian setiap orang disini adalah merupakan subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, yaitu berupa orang (person)



orang disini yaitu MUSTAFA KAMAL NURRULLAH didalam perkara ini MUSTAFA KAMAL NURRULLAH adalah sebagai Terdakwa, kemudian terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam dakwaan kami Penuntut Umum, lalu di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan Identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, sedangkan para saksi-saksi dalam pemeriksaan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta terhadap diri terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya gangguan ingatannya/jiwanya dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa sudah sepatasnya dapat dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

AD. 2 Unsur DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah memposting didalam akun Gogelnya, tulisan dan konten yang menghasut dan membuat penghinaan, para saksi melihat media sosial Google+ yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alamat url <https://plus.google.com/u/0/106758192337320990531>, dimana tulisan atau Postingan Terdakwa tersebut berbunyi ~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~

MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAH YANG BERSIFAT AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RRK TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~, selain dari itu juga ada Tulisan dari Terdakwa dengan bunyi "BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN", sehingga dengan adanya kalimat tersebut menurut saksi bahwa terhadap pemilik akun Google+ yaitu Terdakwa menyebutkan bahwa saksi juga adalah " Seorang Anggota PKI ", sementara hal tersebut tidaklah benar sehingga pastinya saksi tersinggung dan merasa tidak senang atas kalimat tersebut pada saat itu menjabat sebagai Walikota Tanjungpinang dahulu terdakwa juga telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini namun sudah memaafkannya, kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatan ini kemudian memerinta saksi BILLY untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memposting kalimat-kalimat diatas tanpa persetujuan saksi Lis Darmansyah yang saksi tulis namanya dalam postingan terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 unsur MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN(SARA)

Menimbang, terdakwa telah memposting didalam akun Gogelnya, tulisan dan konten yang menghasut dan membuat penghinaan, para saksi melihat media sosial Google+ yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan alamat url [https://plus.google.com /u/0/106758192337320990531](https://plus.google.com/u/0/106758192337320990531), dimana tulisan atau Postingan Terdakwa tersebut berbunyi ~ BETA GERGASINYA JOURNALIST DIDALAM DUNIA INI ~

MEDIA REPUBLIC RAKYAT KECEBONG (RRK) INI MEDIA TAIK. KITA DAPAT UANG DARI KASAT BERESKERIM. DIA BILANG KITA KECIDUK. YANG KECIDUK ITU KEDALAM PENJARA BADAN BERKURUNG. JADI MEDIA ITU BIAR YANG BERSIFAT AUTENTIKASI. DENGAN TUJUAN YANG MEMBANGUN. TETAPI JANGAN BERTUJUAN UNTUK HOAX. LAMA LAMA MAMAK DAN ISTERI LU GUA CIDUK. BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN. BUKAN KITA SOMBONG DAN BUKAN KITA TAKABUR. KALAU MEDIA RRK TAIK INI. DENGAN PIMPINAN REDAKSI KALIAN GUE MANDI IN PAKAI AIR TAIK. KALAU UNTUK UJI BADING MENJADI SEORANG JOURNALIST YANG MEMPUNYAI POTENSI DIDALAM BIDANG TULIS MENULIS.

~ BY M.KAMAL KING AUTHOR NKRI ~, selai dari itu juga ada Tulisan dari Terdakwa dengan bunyi "BIAR SAMPAI LOBANG MEMEK MAMAK DAN LUBANG MEMEK ISTERI KALIAN SAMPAI BUSUK. SATU DETIK SAJA PUN SAYA TIDAK MERASA DIDALAM PENJARA. TETAPI TINDAKAN KITA KEPALA NEGARA JOKOWIDODO ANGGOTA PKI DAN WALIKOTA LISDARMANSA YANG KITA HANTAM DENGAN PENISTAAN LEWAT TULISAN BERITA KITA. SERTA SATU DUNIA ORANG CHINA GUE HANTAM DENGAN PENISTAAN", sehingga dengan adanya kalimat tersebut menurut saksi bahwa terhadap pemilik akun Google+ yaitu Terdakwa menyebutkan bahwa saksi juga adalah " Seorang Anggota PKI ",

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang ahli yang keterangannya dipersidangan dibacakan yaitu ahli Yusman Johar dan Ahli Den Den Imadudin postingan Terdakwa tersebut telah menyebarkan unsur kebencian terhadap etnis tertentu dalam hal ini adalah etnis Tionghoa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbangdari uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan KESATU dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikianTerdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan atau alasan-alasan pembenar pada diriterdakwa, makaTerdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN TERHADAP INDIVIDU DAN RAS "** ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Tablet Asus Type Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284/353771069417292 berikut 2 (dua) sim card yang terpasang dengan nomor 082384025651 dan 087791011265;
- 1 (satu) Handpone merek Strawberry dengan imei 352879056257810 berikut 1 (satu) sim card yang terpasang dengan nomor 082285371616;
- 1 (satu) buah akun Google+ An. MUSTAFA KAMAL NURRULLAH menggunakan email Mustafakamalnurrullah53@gmail.com dengan pasword gurindam
- 1 (satu) keping compact disc merek sony bertulis mustafa kamal kapasitas 4.7 gB

Oleh karena Barang bukti-barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (11) huruf F KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa ini merupakan pengulangan

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan pasal-pasal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- (1) Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA KAMAL NURULLAH bin HARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN TERHADAP INDIVIDU DAN RAS"** ;
- (2) Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- (3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tablet Asus Type Fonepad 7 warna Hitam Putih dengan imei 353771069417284/353771069417292 berikut 2 (dua) sim card yang terpasang dengan nomor 082384025651 dan 087791011265;
 - 1 (satu) Handpone merek Strawberry dengan imei 352879056257810 berikut 1 (satu) sim card yang terpasang dengan nomor 082285371616;
 - 1 (satu) buah akun Google+ An. MUSTAFA KAMAL NURRULLAH menggunakan email Mustafakamalnurrullah53@gmail.com dengan pasword gurindam
 - 1 (satu) keping compact disc merek sony bertulis mustafa kamal kapasitas 4.7 gB

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- (4) Membebankan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari **SENIN tanggal 20 MEI 2019** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MONALISA AT SIAGIAN, SH, MH** dan **AWANI SETYOWATI, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : **TA PANDIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadapan, **ZALDY AKRI SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MONALISA AT SIAGIAN, SH, MH

GUNTUR KURNIAWAN, SH

AWANI SETYOWATI, SH,

PANITERA PENGGANTI

TA PANDIA